

Tradisi *Piduduk* Pada Prosesi Upacara Perkawinan Di Kecamatan Daha Selatan Kalimantan Selatan (Kajian *Living Qur'an*)

Sari Jamila

IAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Sarijamila048@gmail.com

Erma Sauva Asvia

IAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

ermasauva@gmail.com

Abstract

This research is backgrounded by the state of Daha Selatan sub-district which is classified as religious, many scholars who teach religious science both in the assemblies of ta'lim or in the cottage of pesantren and communities who are classified as religious. But on the other hand, the community in Daha Selatan District is still very thick to carry out the traditions passed down by ancestors, one of the traditions that until now they still implement is the tradition of piduduk at the procession of the wedding ceremony. The study aims to describe how traditions are in the procession of marriage ceremonies in the sub-district of Daha Selatan and discover the meaning behind tradition. This researcher uses the Living Qur'an research method, which provides a new paradigm for the development of contemporary Qur'an studies, so that the study of the Qur'an does not only dwell on the area of text studies. This research results in the findings that the tradition of Piduduk is a relic of pre-Islamic Banjar community that is still being implemented. The tradition of persatukat has the meaning of hope / do'a, as an expression of gratitude and also become a charity for those who do it. The law of carrying out the tradition of sitting on the procession of the wedding ceremony can change according to the cause and intentions of the person who performs it. The law of carrying out the tradition of Piduduk can be a mock, illegal, and some scholars in the sub-district of Daha Selatan view that carrying out the tradition of pidukat can be rewarded.

Keywords: *,Living Qur'an, Piduduk, Tradition*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan Kecamatan Daha Selatan yang tergolong agamis, banyaknya para ulama yang mengajarkan ilmu agama baik di majelis-majelis ta'lim ataupun di pondok pesantren dan masyarakat yang tergolong taat dengan agama. Namun disisi lain masyarakat di Kecamatan Daha Selatan masih sangat kental sekali menjalankan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, salah satu tradisi yang sampai sekarang masih mereka laksanakan adalah tradisi piduduk pada prosesi upacara perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi piduduk dalam prosesi upacara perkawinan pada masyarakat kecamatan Daha Selatan serta menemukan makna dibalik tradisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Living Qur'an yaitu penelitian yang memberikan paradigma baru bagi pengembangan kajian Qur'an kontemporer, sehingga studi Qur'an tidak hanya berkutat pada wilayah kajian teks. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi piduduk adalah adat peninggalan masyarakat

Banjar pra Islam yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Tradisi piduduk memiliki makna pengharapan/do'a, sebagai ungkapan rasa syukur dan juga menjadi sedekah bagi orang yang melaksanakannya. Hukum melaksanakan tradisi piduduk pada prosesi upacara perkawinan dapat berubah sesuai dengan sebab dan niat orang yang melaksanakannya. Hukum melaksanakan tradisi piduduk bisa menjadi mubah, haram, dan sebagian ulama di kecamatan Daha Selatan berpandangan bahwa melaksanakan tradisi piduduk dapat memperoleh pahala.

Kata kunci: *Living Qur'an*, *Piduduk*, Tradisi

PENDAHULUAN

Sebelum Islam datang ke Indonesia, sudah ada tradisi yang tumbuh dan berkembang, seperti Hinduisme, Buddha, Animisme, dan Dinamisme, kepercayaan-kepercayaan tersebut yang diakui dan dipraktikkan oleh orang Indonesia sebelum Islam. Praktik yang sudah lama dianut ini berasal dari para leluhur dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Umat Islam datang untuk menetapkan aturan dan memberikan bimbingan bagi kehidupan yang layak dan seimbang. Islam datang bukan untuk menghapus praktik yang sudah lama ada, melainkan untuk memperingatkan orang agar menjauhi segala sesuatu yang berbahaya daripada yang bermanfaat. Hukum Islam menegakkan praktik yang baik sambil menjauhi praktik yang berbahaya. Namun, tradisi mungkin memiliki aspek positif dan negatif. Islamisasi adat istiadat tersebut untuk membuatnya lebih seragam.¹

Tradisi memiliki pembahasan tersendiri dalam kajian Islam yang disebut dengan *'urf*. Dalam Islam, tradisi yang baik, atau *'urf shahih*' dapat berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan undang-undang, tetapi tidak sembarang tradisi lama dapat digunakan, hanya tradisi terbaik yang dapat digunakan dengan cara ini. *'Urf shahih* adalah sesuatu yang diketahui manusia dan tidak bertentangan dengan dalil Syariah, jelas Abdul Wahhab Khallaf. Ia menambahkan bahwa hal itu tidak melegitimasi apa yang haram dan tidak menghapus apa yang wajib.² Dalam masalah *'urf al-'am* dan *al-khas*, para ulama sepakat bahwa *'urf* yang

¹ Nor Hasan, *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), h.33

² Zainudin Mansyur dan Moh Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, ed. oleh Moh Asyiq Amrulloh (Mataram: Sanabil Creative, 2020), <https://repository.uinmataram.ac.id/309/>, h. 73."

asli dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara.³

Salah satu ayat yang membahas tentang tradisi adalah QS. al A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: “Ambillah maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Ulama ushul fiqh melihat istilah *al 'urf* sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan sosial dalam ayat tersebut, yang mengharuskan orang untuk mengamalkannya. Karena itu, ayat tersebut dipandang sebagai perintah untuk mengikuti praktik yang diterima secara sosial dan telah tumbuh menjadi tradisi. Sebagaimana yang ditunjukkan ayat ini, *'urf* adalah metode mempelajari hukum.⁴

Di Indonesia, prosesi pernikahan berakar kuat dalam adat istiadat. Adat istiadat adalah praktik mapan yang telah berlangsung selama beberapa generasi dalam suatu masyarakat dan karenanya melekat pada identitas dan cara hidup masyarakat tersebut.⁵ Pada prosesi upacara perkawinan khususnya masyarakat suku Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kecamatan Daha Selatan banyak sekali tradisi-tradisi yang dilaksanakan diantaranya, *besasuluh*, *badatang*, *meantar patalian*, *beantar jujuran*, *bepapai*, *betapung tawar*, *betamat Al Qur'an*, *piduduk*, *beusung*, dan tradisi-tradisi lainnya.

Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih mereka laksanakan adalah tradisi menyediakan *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan. *Piduduk* adalah berupa bahan makanan mentah yang terdiri dari beras, kelapa, gula merah, garam, dan uang.⁶ Pada umumnya *piduduk* diletakkan di bawah pelaminan dan di bawah ranjang pengantin, setelah pelaminan dan kamar pengantin selesai dihias. *Piduduk*

³ *Ibid.*, h. 74

⁴ *Ibid.*

⁵ Yus Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus umum bahasa Indonesia* (Pustaka Sinar Harapan, 2008). h. 1727.

⁶ M.Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2020), h.93

tersebut nantinya akan diberikan kepada perias pengantin, ulama/tokoh agama yang diminta melaksanakan shalat *hajat* di kamar pengantin, dan jika *piduduk* itu disediakan oleh pihak mempelai laki-laki, maka akan diberikan kepada pihak mempelai wanita.

Piduduk adalah simbol pengharapan agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, terhindar dari musibah, harapan rumah tangga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. *Piduduk* juga sebagai simbol bahwa keluarga masing-masing mempelai telah menerima mempelai laki-laki atau mempelai perempuan sebagai anak dan akan diperlakukan dengan baik seperti halnya anak kandung. Penelitian ini akan membahas mengenai kajian *living Qur'an* dalam tradisi *piduduk* pada prosesi perkawinan di Kecamatan Daha Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hadirnya *living Qur'an* di komunitas muslim dan tidak hanya merupakan suatu kajian muslim ilmiah akan tetapi hubungan antara Al Qur'an dengan kondisi sosial di masyarakat. Mereka mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dari sana pula akan terlihat respon sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidupkan Al-Qur'an melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Sesuatu yang wajar dalam perbedaan mempraktikkan *living Qur'an* yakni disebabkan karena Al Qur'an diperuntukkan bagi manusia dan juga menegaskan status dirinya secara fungsional sebagai pedoman maupun petunjuk. Banyaknya praktik *living Qur'an* sudah menjadi fenomena yang nampaknya menjadi indikator konkrit. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi *piduduk* dalam prosesi upacara perkawinan pada masyarakat kecamatan Daha Selatan serta menemukan makna dibalik tradisi.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Living Qur'an* yaitu penelitian yang memberikan paradigma baru bagi pengembangan kajian Qur'an

⁷ Sodik Supriyanto dkk, *Studi Analisis Living Qur'an terhadap Tradisi Masyarakat Linggoasri* (Penerbit NEM, 2023). h 116

kontemporer, sehingga studi Qur'an tidak hanya berkutat pada wilayah kajian teks. Pada wilayah *living Qur'an* ini kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respons dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al Qur'an, sehingga tafsir tidak hanya bersikap elitis, melainkan emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat.⁸ Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk diskripsi atau gambaran dan cenderung menggunakan analisis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.⁹

PEMBAHASAN

A. *Piduduk* Pada Prosesi Upacara Perkawinan di Kecamatan Daha Selatan

Kecamatan Daha Selatan terletak 1,2 meter di atas permukaan laut, merupakan satu dari sebelas kecamatan yang membentuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rata-rata suhu tinggi tahunan adalah 38°C, sedangkan suhu rendah tahunan rata-rata adalah 22°C. Luas wilayah Kecamatan Daha Selatan adalah 32.282 hektare, atau 322,82 km². Ke-16 desa yang membentuk Kecamatan Daha Selatan memiliki total 99 RT dan 48 RW. Desa Tumbukan Banyu merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan.¹⁰

Piduduk adalah pemberian yang berupa bahan-bahan mentah yang terdiri dari:

1. Beras
2. Gula merah setangkup
3. Kelapa satu biji
4. Satu bungkus garam
5. Uang¹¹

⁸ M. Mansyur, et all, *Metodologi penelitian living Qur'an & Hadis* (TH-Press : Teras, 2007). h. 70

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983). h. 22.

¹⁰ Nafarin, Camat Daha Selatan, Wawancara Pribadi, Daha Selatan: 28 Juni 2022.

¹¹ M. Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan kebudayaannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2020), h. 94

Menyediakan *Piduduk* sudah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kecamatan Daha Selatan, pada setiap prosesi upacara perkawinan. *Piduduk* biasanya diletakkan di bawah pelaminan dan di bawah ranjang pengantin, setelah pelaminan dan kamar pengantin selesai dihias. *Piduduk* tersebut nantinya akan di berikan kepada perias pengantin, ulama/tokoh agama yang diminta melaksanakan shalat *hajat* di kamar pengantin, dan jika *piduduk* itu disediakan oleh pihak mempelai laki-laki, maka akan diberikan kepada pihak mempelai wanita.¹²

Piduduk adalah simbol bahwa keluarga masing-masing mempelai telah menerima mempelai laki-laki atau mempelai perempuan sebagai anak dan akan diperlakukan dengan baik seperti halnya anak kandung. *Piduduk* juga sebagai simbol pengharapan dalam berumah tangga, seperti beras dan uang sebagai simbol pengharapan agar ekonomi rumah tangga kedua mempelai berkecukupan, gula merah sebagai simbol harapan manisnya kehidupan rumah tangga, kelapa sebagai simbol harapan kebaikan, kelimpahan berkat dan berguna. Sedangkan garam melambangkan bahwa rumah tangga itu tidak selalu manis pasti akan ada pahit dan asinnya.¹³ Disisi lain bagi sebagian masyarakat *piduduk* dianggap sebagai syarat agar pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus yang dapat menyebabkan kesurupan dan bahkan tidak sadarkan diri, mereka juga beranggapan bahwa apabila *piduduk* tidak disediakan pada saat merias pengantin, akan mengakibatkan riasan tidak memuaskan lantaran perias pengantin diganggu oleh makhluk halus, menurut mereka wajah cantik belum tentu memikat ketika menjadi pengantin.¹⁴

B. Dalil tentang *Piduduk* sebagai Sebuah Tradisi dalam Prosesi Perkawinan

Tradisi piduduk memiliki nilai sakral bagi masyarakat suku Banjar, Tradisi ini sebagai bentuk pengharapan dan do'a bagi rumah tangga mempelai pengantinserah terima antara keluarga masing-masing mempelai. Sebelum Islam datang ke kerajaan Banjar *piduduk* adalah persembahan untuk makhluk halus agar

¹² K, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Daha Selatan: 14 Maret 2022.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Suriansyah Ideham, *et al, Urang Banjar dan Kebudayaananya*, *op. cit.*, h. 93.

prosesi upacara perkawinan berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu *piduduk* juga disediakan pada saat merias pengantin, karena ada anggapan jika pada saat merias pengantin tidak disediakan *piduduk*, maka pengantin akan diganggu makhluk halus, hal itu akan menyebabkan hasil riasan tidak memuaskan. Setelah masuknya agama Islam tradisi *piduduk* diislamisasikan dengan cara dijadikan pemberian kepada perias pengantin dan orang yang diminta melaksanakan shalat hajat dikamar pengantin.

Islam menyebut piduduk sebagai '*urf*', sebuah tradisi. Kata "*urf*" memiliki konotasi positif dalam bahasa ini, yang menunjukkan bahwa hal itu sesuai dengan akal sehat. Sementara itu, "*urf*" menunjukkan segala sesuatu yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral dari masyarakat, baik diucapkan maupun tidak diucapkan.

Berdasarkan definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa *urf* adalah frasa atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang di seluruh komunitas hingga menjadi kebiasaan. Jalaluddin al Suyuthi berpendapat bahwa tradisi dapat diterima sebagai hukum jika telah dipraktikkan secara konsisten dan diakui secara universal.¹⁵ Hukum Islam mengakui praktik sosial yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk:¹⁶

- a. Pernyataan syariat tidak bertentangan dengan *urf*'.
- b. Jika praktik tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan kini diterima sebagai hal yang lumrah.
- c. Karena *urf*' tertentu tidak dapat menjadi hukum umum, maka *urf*' merupakan fenomena yang sering terjadi.

Terkait '*Urf*' sebagai landasan hukum dijelaskan dalam QS. al A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: "Ambillah maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

¹⁵ Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 225

¹⁶ *Ibid.*, h. 227.

Dalam Tafsir Al Maraghi dijelaskan Ambillah maaf yang berarti pilihlah pemaafan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata (خَذَ) ambillah, hakikatnya adalah keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan atau untuk digunakan memberi mudharat, karena itu *tawanan* dinamai (أَخِذَ) *akhidz*. Kata tersebut digunakan oleh ayat ini untuk makna melakukan suatu aktivitas, atau menghiasi diri dengan satu sifat yang dipilih dari sekian banyak pilihan. Dengan adanya beberapa pilihan itu, kemudian memilih salah satunya, maka pilihan tersebut serupa dengan *mengambil*. Dengan demikian *ambillah maaf* berarti pilihlah pemaafan, lakukan hal tersebut sebagai aktivitasmu dan hiasilah diri dengannya, jangan memilih lawannya. Demikian Thahir ibn Asyur. Kata العفو *al-afwu/maaf*, terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf 'ain, fa, dan waw. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu *meninggalkan sesuatu* dan *memintanya*. Dari sini, lahir kata 'afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).¹⁷

Berlanjut kepada kalimat وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ yaitu memiliki terjemahan perintahlah yang ma'ruf. Kata عُرْفٍ mengandung معروف yang menurut Imam Fakhrudin Ar-Razi bermakna:

كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان

“Segala perkara yang diketahui bahwasanya mesti dari mendatangkan akan perkara tersebut”.¹⁸

Sedangkan Imam Al-Maraghi memberikan ungkapan tentang hal ini:

أأمر بالمعروف : وهو ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن اليه

“Yaitu sesuatu yang diketahui oleh jiwa dari segi baiknya, dan merasa lembut dengannya, dan merasa tenang kepadanya”.

ولا شك أن هذا مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنة وما تتوطأ عليه من الأمور النافعة في مصالحها

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2015.), h. 351-352.

¹⁸ Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir al Fakhr al Razi*, (Beirut, 2005), h. 82.

“Dan tidak ragu sesungguhnya hal ini terbangun dari segi tradisi umat yang baik, dan sesuatu yang dimana umat itu berkolusi atasnya daripada perkara-perkara yang bermanfaat didalam kemashlahatan umat”. Lalu di finalkan dengan ungkapan:

و اجمال القول فيه : أنه اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله التقرب اليه والإحسان الى الناس

“Dan globalnya dalam hal ini sesungguhnya ma’ruf itu adalah isim yang menghimpun bagi segala(perkara yang diketahui daripada taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dan berbuat baik kepada manusia”.¹⁹

Berlanjut kepada kalimat وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ yang artinya berpalinglah dari orang-orang jahil. Professor Quraish Shihab mengartikan: Kata (الْجَاهِلِينَ) *al-jahilin* adalah bentuk jamak dari kata (جاهل) *jahil*. Dalam Al-Qur'an, kata ini dapat berarti orang yang tidak tahu apa-apa dan jenis perilaku yang kehilangan kendali dan bertindak dengan cara yang tidak wajar, entah didorong oleh nafsu, kepentingan sesaat, atau kurangnya perspektif yang luas. Frasa ini juga digunakan untuk berarti meremehkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan.²⁰

Dalam QS. al A'raaf ayat 199 menunjukkan bahwa manusia diperbolehkan mengerjakan tradisi (‘urf) dengan catatan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Terkait tradisi *piduduk* para prosesi upacara perkawinan, tradisi *piduduk* bisa menjadi ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Berdasarkan dengan niat orang yang melaksanakannya, apabila melaksanakan tradisi *piduduk* dengan niat menjadikannya sebagai pemberian atau sedeqah sehingga tidak menyalahi syari’at Islam, bahan-bahan yang terdiri dari *piduduk* adalah bahan yang halal sehingga sangat layak untuk dijadikan sebagai pemberian dan sedeqah, dengan *piduduk* tersebut dijadikan sebagai pemberian tidak menjadi mubazir, pelaksanaan tradisi *piduduk* juga tidak menyalahi syari’at Islam karena *piduduk* itu dimasukkan kedalam sebuah wadah yang bersih, kemudian setelah selesai

¹⁹ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Darul Ihya Wa al Turost, t.t), Jilid 8, h.146.

²⁰ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 353-354.

prosesi upacara perkawinan *piduduk* tersebut diberikan kepada perias pengantin dan orang yang melaksanakan shalat hajat di kamar pengantin. Oleh karena itu tradisi *piduduk* termasuk '*urf*' *shahih*, akan tetapi jika melaksanakan tradisi *piduduk* karena menganggap tradisi tersebut dapat memberikan manfaat dan mudharat, karena takut dengan makhluk halus, atau *piduduk* disediakan dengan tujuan sebagai persembahan untuk makhluk halus, maka tradisi *piduduk* termasuk '*urf*' *fasid*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Ulama di Kecamatan Daha Selatan²¹ bahwa *piduduk* adalah tradisi budaya yang dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat suku Banjar di Kecamatan Daha Selatan pada setiap prosesi upacara perkawinan sebagai bagian pelengkap pada setiap upacara yang sakral. Bagi masyarakat suku Banjar di Kecamatan Daha Selatan prosesi upacara perkawinan dirasa tidak lengkap tanpa disediakan *piduduk*. *Piduduk* tersebut adalah pemberian bagi perias pengantin, dan orang yang diminta mengerjakan shalat hajat, *Piduduk* merupakan bentuk dari *ikhtiyar* agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar dan sebagai simbol harapan bagi rumah tangga kedua mempelai menjadi harmonis, ekonomi yang berkecukupan, dan dihormati dalam masyarakat. *Piduduk* tidak mempengaruhi kelancaran prosesi upacara perkawinan dan keharmonisan rumah tangga. *Piduduk* hanya sebagai tradisi yang dilaksanakan untuk menghormati tradisi yang telah ada sejak dulu, *piduduk* sebagai bentuk pemberian atau sedeqah yang kemudian dengan bersedeqah diharapkan Allah Swt memelihara dan mengabulkan do'a dari orang yang melakukan tradisi *piduduk* tersebut, akan tetapi ada masyarakat menganggap bahwa *piduduk* adalah sebagai usaha agar tidak mendapat gangguan dari makhluk halus, diantaranya agar jangan kesurupan, apabila pengantin kesurupan, maka kelancaran prosesi upacara perkawinan terganggu, dan bahkan kalau pengantin yang kesurupan tersebut sering kumat dapat membuat rumah tangga tidak harmonis dan bahkan bisa

²¹ Yang dimaksud dengan ulama pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai agama Islam, diakui keberadaan dan keilmuannya oleh masyarakat, serta termasuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kecamatan Daha Selatan.

menyebabkan perceraian. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian-kejadian yang telah lalu, maka disediakanlah *piduduk*. Para ulama di Kecamatan Daha Selatan berpandangan bahwa hukum asal tradisi *piduduk* adalah mubah, namun hukum mubah tersebut dapat berubah sesuai dengan niat orang yang melaksanakannya. Hukum melaksanakan tradisi *piduduk* mubah, dan sebagian ulama berpandangan melaksanakan tradisi *piduduk* dapat berpahala dan masih dilestarikan sampai sekarang.

Para Ulama di Kecamatan Daha Selatan sependapat memperbolehkan tradisi *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan selama tradisi *piduduk* dan tidak menyalahi syari'at Islam. Menurut mereka hukum asal dari tradisi *piduduk* adalah mubah, karena tidak ada dalil yang memerintahkan dan melarang melaksanakan tradisi tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalil yang mereka kemukakan adalah kaidah *ushul fiqh*,

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah *ushul fiqh* di atas diperkuat dengan dalil yang disampaikan oleh Bapak Zainal Ilmi,²² beliau mengqiyaskan kepada kitab *Hasyiyah I' ānatut Thaālibin* karangan Syekh Ad Dimiyati Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syatha,

(فَائِدَةٌ) مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا لِلَّهِ لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنَّ عَنْهُ لَمْ يَحْرَمْ أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمٌ

Artinya: “(Faedah) Barang siapa menyembelih dengan niat taqarrub (mendekatkan) diri kepada Allah SWT untuk menolak gangguan jin, maka tidak haram, akan tetapi kalau diperuntukkan untuk jin, maka haram dimakan”.

Faidah ini menjelaskan bahwa, apabila suatu binatang disembelih dengan niat mendekatkan diri dan ibadah hanya kepada Allah Swt, dengan harapan agar Allah Swt memelihara dan melindungi dari kejahatan jin maka sembelihannya itu

²²Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Harian MUI Kecamatan Daha Selatan

tidak haram dan dagingnya boleh dimakan, akan tetapi jika menyembelih binatang dengan tujuan untuk diberikan kepada jin maka hukum sembelihannya itu adalah haram dan dagingnya tidak boleh dimakan. Begitu pula dengan pelaksanaan tradisi *piduduk* pada prosesi perkawinan, jika menganggap tradisi tersebut sebagai *ikhtiyar*, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan harapan agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, agar rumah tangga yang dibina menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaaddah*, dan *warahmah*, dijauhkan dari segala musibah, serta sebagai wujud syukur karena upacara perkawinan dapat terlaksana maka hukumnya adalah boleh dan isi dari *piduduk* itu juga halal dimakan.

Rasulullah saw tidak melarang sebuah tradisi, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'at, oleh karena itu para ulama di Kecamatan Daha Selatan berpandangan bahwa melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut hukumnya adalah mubah, akan tetapi melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut hukumnya tidak mutlak mubah. Melaksanakan tradisi *piduduk* pada prosesi perkawinan hukumnya mubah, jika menganggap tradisi tersebut sebagai hanya sebagai pelengkap dari prosesi upacara perkawinan, menghargai kebudayaan yang dilaksanakan turun-temurun atau sebagai *ikhtiyar* dan permohonan kepada Allah Swt dengan harapan agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, agar rumah tangga yang dibina menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, dijauhkan dari segala musibah, serta sebagai wujud rasa syukur karena upacara perkawinan dapat terlaksana. Namun, jika melaksanakan tradisi *piduduk* untuk menghindari gangguan makhluk halus, menganggap tradisi *piduduk* tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau lain sebagainya, maka hukum melaksanakannya menjadi haram. Sebagian ulama berpendapat melaksanakan tradisi *piduduk* dapat berpahala jika dijadikan dan diniatkan sebagai pemberian atau sedeqah.

Hukum melaksanakan tradisi *piduduk* berubah berdasarkan niat orang yang melaksanakannya, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Bapak MA²³ dan Bapak H. R²⁴, Rasulullah saw bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا, أَوْ إِلَى مَرْأَةٍ يَنْكِحُهَا, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan, Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Barang siapa yang hijrahnya karena harta benda (dunia), maka ia akan mendapatkannya, atau karena wanita, ia pun akan menikahnya, maka hijrahnya itu sesuai apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari).

Hadist diatas diperkuat dengan kaidah *ushul fiqh* yang dikemukakan oleh Bapak S dan Bapak H. B yang berpandangan bahwa hukum tradisi *piduduk* dapat berubah berdasarkan tujuan dan sebab melaksanakannya.

الْحُكْمُ يُدَوَّرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Sebuah hukum itu berputar berdasarkan adanya illat atau tidak adanya illat tersebut”.²⁵

Penulis sepakat dengan pandangan ulama di Kecamatan Daha Selatan yang menyatakan bahwa hukum asal dari tradisi *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan adalah di mubah karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang tradisi tersebut, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i,

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali

²³Ulama yang terdaftar di MUI Kecamatan Daha Selatan sekaligus sebagai salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ibnu Umar di Kecamatan Daha Selatan

²⁴Ulama yang terdaftar di MUI Kecamatan Daha Selatan sekaligus sebagai salah satu penceramah di Kecamatan Daha Selatan

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 150.

terdapat dalil yang mengharamkannya”.²⁶

Berdasarkan kaidah di atas, segala sesuatu dianggap halal sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Apa yang dibolehkan telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan apa yang haram telah ditetapkan oleh Allah sebagai hal yang dilarang. Dengan demikian, semua keistimewaan yang tidak secara khusus dicap haram, pada hakikatnya dapat diterima. Karena satu-satunya hal yang tetap diam adalah karunia Allah, maka tidak ada perjanjian, kontrak, tradisi, atau transaksi tanpa pembenaran hukum yang dapat dianggap haram.²⁷

Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan Al Hakim dari Abu Darda ra:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَأَقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ،
فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَيَنْسَى شَيْئًا (رواه الحاكم)

Artinya: “Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang diamkan maka itu dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu”. (HR. Al Hakim).²⁸

Hadist ini memberikan isyarat bahwa apabila sesuatu yang tidak ada ketegasan dalilnya baik dalam Al Qur'an dan Hadist tentang halal dan haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu mubah.

Tradisi *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan adalah murni sebuah tradisi dan warisan kebudayaan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan khususnya di Kecamatan Daha Selatan.. Tradisi ini telah mendarah daging bagi masyarakat sekitar dan mempunyai nilai sakral serta memiliki simbol harapan dan do'a bagi kelancaran prosesi perkawinan dan keharmonisan rumah tangga. Agama Islam sendiri tidak anti dengan tradisi, kehadiran Islam tidak serta merta merubah atau menghapus tradisi tersebut, akan tetapi menyaringnya agar tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan syari'at Islam. Tradisi yang baik dipertahankan

²⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, op.cit., h.204.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar hukum syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 2009), h. 10.

²⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Gaayatul Maram*, (Beirut: al-Maktabul Islami, 2004), h. 14.

oleh Islam sedangkan tradisi yang buruk ditolak olehnya. Akan tetapi ada pula tradisi yang mengandung sisi baik dan buruk. Adat seperti ini diluruskan dalam Islam dengan cara mengislamisasikan tradisi-tradisi tersebut.²⁹ Selama tradisi tersebut masih dapat disesuaikan dengan agama Islam maka masih bisa dipertahankan, akan tetapi jika menyimpang dari ketentuan syari'at Islam maka tradisi tersebut tidak bisa ditoleransi karena syari'at Islam senantiasa mendahulukan dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi. Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, agama yang mudah dan tidak menyulitkan penganutnya, namun Islam dapat bersifat tegas kepada para penganutnya, menyangkut hal-hal yang bertentangan dan menyimpang dari syari'at Islam.³⁰ Salah satu contoh bahwa Islam menerima sebuah tradisi dan mengubahnya sesuai syari'at Islam yaitu tradisi aqiqah pada masa jahiliyyah diakomodir menjadi kesunnahan dalam Islam, kecuali kebiasaan mengolesi kepala bayi dengan darah hewan kemudian diganti dengan mengolesinya dengan minyak wangi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي (بُرَيْدَةَ) يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً
وَأَطْلَحَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنُحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ

Artinya: “Dahulu kami dimasa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan mengolesinya dengan minyak wangi”. (HR. Abu Daud).³¹

Hadist ini dengan jelas menyebutkan bahwa sebelum Islam tradisi *aqiqah* telah ada pada masa jahiliyah, setelah Islam datang tradisi tersebut tidak dihapus, akan tetapi dalam pelaksanaannya dirubah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menerima tradisi.

²⁹ Nor Hasan, *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal*. (Pamekasan: Duta media Publishing, 2018), h. 332

³⁰ Satria Effendi Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017), h. 142.

³¹ Imam Abu Daud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: al-Resalah, 2009), Juz IV, h. 463.

Begitupun dengan tradisi *piduduk*, tradisi ini dahulunya adalah peninggalan nenek moyang masyarakat suku Banjar pra Islam yang menganut kepercayaan. Setelah Islam masuk ke kerajaan Banjar perlahan tradisi ini diislamisasikan, dengan cara menjadikannya sebagai pemberian atau sedeqah kepada perias pengantin dan orang yang diminta melaksanakan shalat hajat di kamar pengantin. Oleh karena itu menurut hemat penulis tradisi *piduduk* ini tidak menyalahi syari'at Islam dan hukumnya adalah mubah.

Menurut para Ulama di Kecamatan Daha Selatan mereka berpandangan bahwa melaksanakan tradisi *piduduk* berpahala jika orang yang melaksanakan tradisi tersebut meniatkan dan menjadikan *piduduk* sebagai sedeqah, karena memang *piduduk* itu juga disedeqahkan. Sebagaimana sedeqah melaksanakan tradisi *piduduk* dengan niat sedeqah maka juga akan mendapatkan pahala sama halnya dengan pahala sedeqah.

Setiap orang mendapatkan balasan berdasarkan apa yang dia niatkan, apabila dia melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan balasan di dunia maka itulah yang akan diterimanya, sebaliknya jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat karena Allah Swt, maka Allah akan memberikan pahala akhirat untuknya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al Imran:145.

...وَمَنْ يُدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا...

Artinya: "...barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu..."

Ayat ini menjelaskan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat hanya untuk dunia maka Allah Swt akan memberikan balasan sekedar yang bersifat dunia, dan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk mengharap pahala akhirat, maka Allah akan membalaskannya.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا, أَوْ إِلَى مَرْأَةٍ يَنْكِحُهَا,

فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan, Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Barang siapa yang hijrahnya karena harta benda (dunia), maka ia akan mendapatkannya, atau karena wanita, ia pun akan menikahinya, maka hijrahnya itu sesuai apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari).³²

Kaidah *ushul fiqh* menyebutkan,

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا³³

Artinya : “Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya.”

Abdul Hamid Hakim pada kitab *Mabadi Awwaliyah* menyebutkan,

الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ إِذَا قَصَدَ بِهِمَا التَّقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا³⁴

Artinya: “Makan dan minum apabila dengan niat untuk menguatkan dalam beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala, namun jika tidak berniat maka ia tidak akan mendapat pahala.”

Selain makan dan minum perbuatan selainnya juga apabila diniatkan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah maka akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sebagaimana Hadist Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَيْدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ أَبِي الدَّرْدَاءِ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يُنَوِّي أَنْ

يُقِيمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه

النساء)³⁵

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Harun bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari Sulaiman dari Habib bin Abu Tsabit dari Abdah bin Abu Lubabah dari

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), h.8-9.

³³ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.), h. 22.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Syahir An Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah Al Maarif Linnasri Watta'uzi', tt), h. 290.

Suwaid bin Ghafalah dari Abu Darda' yang sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda: Barang siapa hendak tidur dan ia berniat untuk shalat malam, lalu ia tertidur hingga datang waktu subuh maka ia mendapat pahala apa yang ia niatkan, dan tidurnya adalah sedeqah baginya dari Allah Azza wa Jalla". (HR. al-Nasa'i).

Hadist ini menjelaskan tentang seseorang yang berniat melaksanakan shalat malam, namun kemudian dia tertidur maka baginya tetap ditulis pahala shalat malam, karena telah berniat sebelum tidur bahwa ia akan bangun untuk mengerjakannya.

Sedeqah adalah ibadah yang dimuliakan Allah Swt, tetapi ada beberapa golongan yang secara khusus dan ada urutannya. Sebagaimana Hadist Rasulullah saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ؟

قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ, قَالَ: عِنْدِي أُخْرُ, قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ, قَالَ: عِنْدِي أُخْرُ, قَالَ:

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ, , قَالَ: عِنْدِي أُخْرُ, قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ. (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Bersedeqahlah. "Seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar? "Rasulullah saw bersabda, "Sedeqahkanlah untuk dirimu sendiri". "Laki-laki tadi berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku memiliki (satu dinar) yang lain. "Rasulullah saw bersabda, "Sedeqahkanlah untuk anakmu," Ia berkata lagi, "Aku memiliki (satu dinar) yang lain." Rasulullah saw bersabda, "Sedeqahkanlah untuk pembantumu." Lalu ia berkata lagi, "Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain." Rasulullah saw bersabda, "Engkau lebih mengerahui dengannya." (HR. Abu Daud dan Nasa'i).³⁶

Jika seseorang tidak memiliki harta yang tersisa setelah memenuhi kebutuhannya sendiri, ia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan wajib sebelum melakukan sedekah sunah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits ini. Jika sumber dayanya memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya sebaik mungkin. Merupakan kewajibannya untuk memberikan sisa kekayaan kepada

³⁶ Abdullah bin Abdur Rahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), Jilid 3, h. 431

pembantunya. Dengan demikian, ia memiliki kebebasan untuk memutuskan kepada siapa lagi ia harus memberikan sisa asetnya. Alasannya adalah, ia telah menghabiskan sumber penghidupannya dan yang tersisa hanyalah sedekah sunah.

Menurut syekh Zainuddin al-Malyabari urutan dalam orang yang berhak menerima sedeqah yaitu,

وإعطائها لقريب لا تلزمه نفقته أولى الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحارم والرحم

من جهة الأب ومن جهة الأم سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل

Artinya: “Memberikan sedeqah sunnah kepada kerabat yang tidak menjadi tanggung jawab nafkahnya itu lebih utama. Baru kemudian kerabat paling dekat berikutnya, selanjutnya keluarga yang termasuk mahram, kemudian keluarga yang bukan mahram, saudara sesusu, kemudian mertua”.³⁷

Menurut Imam Nawawi bahwa yang diprioritaskan dalam urutan-urutan di atas tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial penerima.

يُسْتَحَبُّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَفِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ صَرْفُهَا إِلَى الْأَقَارِبِ إِذَا كَانُوا بِصِفَةِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَهُمْ أَفْضَالُ

مِنَ الْأَجَانِبِ

Artinya: “disunnahkan pada sedeqah yang sunnah, zakat, kaffarah untuk diterimakan kepada sanak kerabat jika mereka memang adalah orang yang mustahiq zakat. Jika mereka termasuk kategori tersebut, lebih utama daripada diberikan kepada orang lain”.³⁸

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak menerima sedeqah yang pertama adalah dirinya sendiri jika dia tidak memiliki kelebihan harta, kemudian kerabat dekat dengan syarat termasuk dalam golongan mustahiq zakat, selanjutnya baru orang lain yang termasuk mustahiq zakat.

Menurut hemat penulis, melaksanakan tradisi *piduduk* dapat berpahala apabila diniatkan dan dijadikan sebagai sedeqah. Namun, melihat dari realita yang terjadi dilapangan bahwa *piduduk* tersebut diberikan kepada perias pengantin dan

³⁷ Ad Dimyati Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syatha, *I' ānatut Thaālibin*, (Lebanon: Darul Fikri, 2005), jilid 2, h. 211-212.

³⁸ An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhazzab*, (Lebanon: Darul Fiqr, t.th), Juz 6, h. 220.

orang yang diminta mengerjakan shalat hajat dikamar pengantin. Kebanyakan para perias pengantin itu lumayan tercukupi dari segi ekonomi, oleh karena itu jika *piduduk* diberikan kepada perias pengantin bukan termasuk sedeqah, tetapi sebagai tambahan upah dari pekerjaannya. Sedangkan jika diberikan kepada orang yang diminta melaksanakan shalat hajat maka pelaksanaannya tepat sebagai sedeqah jika orang yang diminta melaksanakan shalat hajat itu termasuk orang yang kurang mampu dari segi ekonomi. Oleh karena itu, menurut hemat penulis agar pelaksanaan tradisi *piduduk* bernilai ibadah dan menjadi sedeqah hendaklah benar-benar diberikan kepada orang yang kurang mampu dan membutuhkannya.

Penulis juga sepakat dengan pandangan ulama di Kecamatan Daha Selatan yang menyatakan hukum melaksanakan tradisi *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan adalah haram jika melaksanakannya disertai dengan anggapan bahwa tradisi *piduduk* dapat memberi manfaat dan kemudharatan pada prosesi perkawinan dan keharmonisan rumah tangga, atau melaksanakan tradisi *piduduk* sebagai persembahan kepada makhluk-makhluk gaib agar tidak mengganggu prosesi upacara perkawinan dan tidak mengganggu pengantin. karena jika demikian akan mengarah kepada kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim”. (QS. Yunus: 106).

Menyembah makhluk impersonal yang tidak dapat memberi kebaikan atau kerusakan kepada kita adalah terlarang, sebagaimana dijelaskan dalam teks ini. Menjadi seorang musyrik menyembah dan percaya kepada tuhan selain Allah Swt yang dapat memberikan berkat dan kutukan adalah haram dan akan menyebabkan hukuman dari Allah Swt. Menurut apa yang telah difirmankan Allah Swt., hukum adat piduk menjadi haram jika diyakini dapat memberikan kebaikan atau kerusakan, atau jika dianggap sebagai pemberian kepada roh, yang dapat menyebabkan kemusyrikan.

PENUTUP

Piduduk adalah adat peninggalan masyarakat Banjar pra Islam yang sampai sekarang masih dilaksanakan. *piduduk* adalah salah satu pelengkap dalam prosesi upacara perkawinan. *Piduduk* memiliki makna pengharapan/do'a, sebagai ungkapan rasa syukur dan juga menjadi sedekah bagi orang yang melaksanakannya, *piduduk* sama sekali tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hukum melaksanakan tradisi *piduduk* pada prosesi upacara perkawinan dapat berubah sesuai dengan sebab dan niat orang yang melaksanakannya. Hukum melaksanakan tradisi *piduduk* bisa menjadi mubah, haram, dan berpahala apabila diniatkan dan dijadikan sebagai sedeqah. Melaksanakan tradisi *piduduk* pada prosesi perkawinan hukumnya mubah, jika menganggap tradisi tersebut sebagai hanya sebagai pelengkap dari prosesi upacara perkawinan, menghargai kebudayaan yang dilaksanakan turun-temurun atau sebagai *ikhtiyar* dan permohonan kepada Allah SWT agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, rumah tangga yang dibina menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, dijauhkan dari segala musibah, serta sebagai wujud rasa syukur karena upacara perkawinan dapat terlaksana, namun jika melaksanakan tradisi *piduduk* karena karena takut dengan gangguan makhluk halus, menganggap tradisi *piduduk* tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau lain sebagainya, maka hukum melaksanakannya menjadi haram. Melaksanakan tradisi *piduduk* pada prosesi perkawinan berpahala apabila *piduduk* tersebut diniatkan dan dijadikan sebagai sedekah, kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu dan membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syatha, Ad Dimyati A. *I'ānatut Thaālibin*, (Lebanon: Darul Fikri, 2005), jilid 2
- Abu Daud, Imam. Sunan Abi Dawud. (Beirut: al-Resalah, 2009), Juz IV
- Ahmad Bin Syaib Bin Ali Syahir An Nasa'i, Abi Abdirrahman, *Sunan Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah Al Maarif Linnasri Wattaui', t.t
- al-Bassam bin Abdullah, Abdur Rahman. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), Jilid 3

- An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhazzab*. (Lebanon: Darul Fiqr, t.th), Juz 6
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Badudu, Yus, dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bahrudin, Mohammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019)
- dkk, Sodik Supriyanto. *Studi Analisis Living Qur'an terhadap Tradisi Masyarakat Linggoasri*. Penerbit NEM, 2023.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir al Fakhr al Razi*, (Beirut, 2005)
- Hamid Hakim, Syaikh Abdul. *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.).
- Hasan, Nor. *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal*.(Pamekasan: Duta media Publishing, 2018)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000)
- Ideham, M.Suriansyah *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2020),
- Mansyur, Zainudin, dan Moh Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Disunting oleh Moh Asyiq Amrulloh. Mataram: Sanabil Creative, 2020. <https://repository.uinmataram.ac.id/309/>.
- Mansyur, M. et all, *Metodologi penelitian living Qur'an & Hadis* (TH-Press : Teras, 2007).
- Nasiruddin Al-Albani, Muhammad. *Gaayatul Maram*. (Beirut: al-Maktabul Islami, 2004
- Musthofa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Darul Ihya Wa al Turost, t.t), Jilid 8
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Saibah, dan Nur Saniah. *Pengantar ushul fiqh*. madina publisher, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati Group, 2015.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar hukum syariah*. Haji Masagung, 1987.